



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 148

Tahun 2005

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 144 TAHUN 2005

TENTANG

**PENATAUSAHAAN KEUANGAN BANTUAN DANA DARI
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UNTUK PEMBANGUNAN TAMAN PINTAR YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2005**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan bantuan dana dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pembangunan Taman Pintar Yogyakarta Tahun Anggaran 2005 perlu diatur penatausahaan keuangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Seri D Nomor 148 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2005;
 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Seri D Nomor 148 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENATAUSAHAAN KEUANGAN BANTUAN DANA DARI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK PEMBANGUNAN TAMAN PINTAR YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Pemegang Kas dengan diketahui Atasan Langsung Pemegang Kas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dilampiri bukti pendukung yang sah

Pasal 2

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menguji Surat Permintaan Pembayaran beserta lampirannya

Pasal 3

Setelah Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukungnya diuji dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan persetujuan pencairan uang dengan memberikan persetujuan pada dokumen Berita Acara Pembayaran

Pasal 4

Berdasarkan persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemegang Kas dengan diketahui oleh Atasan Langsung Pemegang Kas menandatangani cek untuk dicairkan oleh Penyedia Barang/Jasa ke Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Senopati.

Seri D Nomor 148 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Pasal 5

Pemegang Kas dan Atasan Langsung Pemegang Kas menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Nopember 2005

WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HM. SYUKRI FADHOLI

Diundangkan pada Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 148 Seri D
Tanggal : 28 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARCAH
Pembina Utama Muda
NIP. 490 018 605